

INTEGRASI BUDAYA ISLAM DENGAN BUDAYA LOKAL DALAM UPACARA PERNIKAHAN DI DESA UMMARENG KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU

NURHIKMAH S., Akša, Mastanning

UIN Alauddin Makassar

Email: nurhikmah26041998@gmail.com, aksa131288@gmail.com,
mastanning.mastanning@uin-alauddin.ac.id

Abstract

This research aims to find out how Islamic culture is integrated with local culture in wedding ceremonies in Ummareng Village, Tanete Rilau District, Barru Regency. This research is cultural research with qualitative data, descriptive analysis. Data was obtained through field research (field data) as a primary source and library research (library data) as a secondary source. The research approaches used are historical, sociological, anthropological and religious approaches. The application of local culture in wedding ceremonies in Tanete Rilau sub-district, Barru Regency is related to this existence, namely the beginning of the Bugis Barru wedding in Tanete Rilau sub-district, Barru Regency which is divided into two stages, namely preparation for the procession before the wedding, the marriage contract procession. Integration of the Bugis Traditional Wedding Procession with the Islamic Wedding Procession, in several stages of implementation, such as the Al-Quran mappatemme procession, barazanji, and the marriage contract. Values of Islamic Cultural Integration, mammanu-manu, ma'duta, mappetu'ada, mappasikarawa, barazanji. And the values of Islamic Cultural Integration, tolerance, justice, interconnection.

Keywords: Integration; Islam; Local Culture; Barru Regency

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana integrasi budaya Islam dengan budaya lokal dalam upacara pernikahan di Desa Ummareng Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Penelitian ini adalah penelitian budaya dengan data kualitatif analisis deskriptif. Data diperoleh melalui field research (data lapangan) sebagai sumber primer dan library research (data pustaka) sebagai sumber sekunder. Pendekatan penelitian digunakan adalah pendekatan sejarah, sosiologi, antropologi, agama. Pelaksanaan Budaya lokal dalam Upacara pernikahan di kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru terkait keberadaan tersebut, yang mana awal dilakukannya pernikahan Bugis Barru kepada Kecamatan tanete rilau Kabupaten barru yang terbagi menjadi dua tahapan yaitu, persiapan prosesi sebelum pelaksanaan pernikahan, prosesi akad nikah. Integrasi dalam Prosesi Pernikahan Adat Bugis dengan Prosesi Pernikahan islam, dalam beberapa tahap-tahap pelaksanaannya seperti pada prosesi mappatemme Alquran, barazanji, dan akad nikah. Nilai-nilai Integrasi Budaya islam, mammanu-manu, ma'duta, mappetu'ada, mappasikarawa, barazanji. Dan nilai-nilai Integrasi Budaya Islam, toleransi, keadilan, Interkoneksi.

Kata Kunci: Integrasi; Islam; Budaya Lokal; Kabupaten Barru

Pendahuluan

Aktualisasi nilai-nilai Islam berlangsung mengikuti irama berbagai macam nilai-nilai kebudayaan lokal yang pluralis dan membentuk struktur masyarakat yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi budaya setempat, tidak terkecuali dalam upacara pernikahan, kepercayaan semacam itu berlanjut hingga sekarang. Pernikahan diisyaratkan agar manusia mempunyai keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia dimuka bumi dan menjadi keluarga yang sah menuju kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat.

Adapun tujuan pernikahan dalam masyarakat suku Bugis yaitu “elokni ri pakkalepu” maksudnya akan diutuhkan, jadi orang yang belum kawin dianggap belum utuh. Walaupun tata cara pelaksanaan upacara pernikahan di beberapa daerah hampir sama, tetapi setiap daerah akan menampilkan keunikannya tersendiri yang sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku dalam masyarakat tersebut sehingga tetap saja akan memunculkan perbedaan yang nyata Seperti halnya pada masyarakat.

Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Barru yang mayoritas penduduknya adalah suku Bugis yang beragama Islam, sehingga pelaksanaan upacara pernikahan dilakukan dengan berdasarkan ajaran dan kaidah agama Islam. Hal ini membuktikan adanya relasi yang kuat antara agama dan adat dalam pernikahan.

Proses pelaksanaan upacara pernikahan di Kabupaten Barru khususnya di Kecamatan Tanete Rilau, masih terdapat praktik budaya pra-Islam artinya beberapa budaya lokal masyarakat setempat disandingkan dengan budaya Islam. Hal ini dikarenakan agama Islam masuk dan berkembang di masyarakat tidak serta-merta menghapus unsur budaya lokal yang ada. Dengan demikian, hal tersebut dapat disesuaikan dengan keadaan masyarakat setempat sehingga menyebabkan terjadinya integrasi atau pembauran budaya Islam ke dalam budaya lokal.

Adanya budaya Islam dengan budaya lokal yang berjalan seiring dan serasi dalam kehidupan masyarakat dan lama kelamaan akan semakin sulit diidentifikasi yang mana sebenarnya budaya Islam dan yang mana budaya lokal, kalau tidak diadakan penelitian secermat mungkin. Hal inilah yang menjadi dasar penulis sehingga tertarik untuk meneliti lebih dalam sehingga penulis mengangkat tema ini sebagai topik penelitiannya.

Penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisis tentang bagaimana intergrasi budaya Islam yang dipahami dengan budaya lokal yang sudah ada, budaya lokal itu pernikahan di Desa Ummareng Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru sehingga akan lahir sebuah analisa baru tentang intergrasi budaya Islam dan budaya lokal, terutama budaya atau upacara pernikahan di Desa Ummareng Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Penelitian ini merupakan penelitian budaya dengan data kualitatif analisis deskriptif. Data diperoleh melalui *field research* (data lapangan) sebagai sumber primer dan *library research* (data pustaka) sebagai sumber sekunder. Pendekatan penelitian digunakan adalah pendekatan sejarah, sosiologi, antropologi, agama. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara (interview), catatan lapangan, serta dokumentasi.

Berikut ini akan diuraikan intergrasi budaya Islam yang dipahami dengan budaya lokal yang sudah ada, budaya lokal itu pernikahan di Desa Ummareng Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru akan dibahas dalam artikel ini.

Pelaksanaan Budaya Lokal dalam Upacara Pernikahan di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru

Menurut hasil penelitian penulis bahwa masyarakat di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru masih memegang teguh adat istiadat nenek moyangnya yang diwarisi secara turun temurun selama berabad-abad. Mereka memandang bahwa adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang mereka terdapat nilai-nilai kearifan lokal yang sepatutnya dijadikan prinsip hidup dalam kehidupan. Salah satu bentuk keteguhan masyarakat Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dalam mempertahankan kebudayaannya dapat dilihat pada upacara Pernikahan.

Dalam adat pernikahan masyarakat Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru terdapat beberapa prosesi atau tahap kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan rangkaian yang berurutan yang tidak boleh saling tukar menukar, kegiatan ini hanya dilakukan pada masyarakat Kecamatan Tanete Rilau yang betul-betul masih memelihara adat istiadat. Pada masyarakat Kecamatan Tanete Rilau sekarang ini masih kental dengan kegiatan tersebut, karena hal itu merupakan hal yang sewajarnya dilaksanakan karena mengandung nilai-nilai yang sarat akan makna, diantaranya agar kedua mempelai dapat membina hubungan yang harmonis dan abadi, juga agar hubungan antar dua keluarga tidak retak. Untuk lebih jelasnya berikut penulis akan menguraikan satu persatu prosesi adat pernikahan di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, sebagai berikut:

1. Prosesi sebelum melamar secara resmi

Seorang laki-laki yang ingin mempersunting seorang perempuan, sebelum Ia menyampaikan maksudnya kepada pihak perempuan maka Ia terlebih dahulu melakukan penyelidikan, apakah perempuan tersebut masih gadis atau sudah ada yang datang mendahului melamarnya, apakah ia berakhlak baik dan cocok untuk dijadikan ibu rumah tangga dan hal-hal lainnya yang penting untuk diteliti berhubungan dengan kelangsungan pernikahan tersebut. Biasanya pihak laki-laki mengirim utusan dari orang yang lebih tua untuk menjajaki keadaan perempuan yang akan dinikahinya.

Bapak bernama pak Sari (50 tahun) salah seorang Iman Masjid Ummareng Tanete Rilau mengatakan bahwa:

" *Mappese-pese*" (Pendekatan) Ketika seorang pemuda bugis menaruh hati pada seorang gadis bugis, maka disampaikanlah kepada orang tuanya untuk melamar gadis idamannya itu. Orang tua kemudian mempertimbangkan pilihan sang anak dan memanggil kerabat yang mengenal dengan baik keluarga gadis tersebut. *Massuro* atau *Madduta* (Melamar) Setelah ditetapkan waktu untuk acara "*madduta*", keluarga kedua belah pihak sudah mulai sibuk. "Keluarga perempuan kemudian mengajukan jumlah "*dui menre*"(bugis) atau "uang panai"(Baru) dan sompa (persembahan). Proses tawar menawar pun dilakukan dengan bahasa yang sopan (bahasa bugis yang halus). Untuk jaman sekarang besarnya uang panai untuk status sosial menengah kebawah sebesar (15 - 50 jt).¹

Pertama-tama utusan mendatangi rumah tetangga sang perempuan untuk mengintainya secara langsung, maksud utusan mengintai secara langsung yaitu untuk mengetahui tentang cacat atau tidaknya, sifat keibuan atau kekanak-kanakannya, dan seterusnya.

Tahap kedua "*mammanu-manu*. Manu dalam bahasa Bugis yang artinya "ayam". *Mammanu-manu* artinya berlagak seperti dua ekor ayam sabung yang sedang saling berhadap-hadapan, masing-masing dalam posisi mengancang-ancang. Maksudnya kedua belah pihak (utusan dan keluarga perempuan) berlagak seperti dua ekor ayam sabung, saling jajak menjajaki keinginan masing-masing.

2. Prosesi melamar

Melamar dalam bahasa Bugis (*ma'duta*) sedangkan Makassar (*assuro*), menurut adat yang berlaku dalam budaya Bugis-Makassar, laki-laki yang akan melamar seorang perempuan, ia tidak boleh langsung memintanya kepada wali perempuan calonnya, tetapi harus melalui delegasi yang diutus untuk kepentingan tersebut. Merupakan prosesi yang paling menentukan diterima atau tidaknya maksud baik kedatangan keluarga mempelai laki-laki, dalam acara ini yang mengambil alih adalah orang yang paling dituakan dalam keluarga dan berpengalaman atau yang dimaksud dengan tau toa, sebagai orang yang berpengalaman biasanya jumlahnya tidak terlalu banyak sekitar 3-5 orang saja, dalam pembahasannya pihak laki-laki mengutarakan maksud kedatangannya, apabila maksud kedatangannya ditanggapi positif maka keduanya sepakat untuk mencari waktu membicarakan kelanjutan pembicaraannya kembali.²

¹Pak. Sari (50 Tahun), Iman masjid ummareng, *Wawancara*, Tanete Rilau, 3 Agustus 2023.

²Pak. Sari (50 Tahun), Iman masjid ummareng, *Wawancara*, Tanete Rilau, 3 Agustus 2023.

3. Prosesi mengikat janji

Mengikat janji sesudah lamaran diterima oleh masyarakat Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru disebut *Mappettu* Ada dan *Mappaserrekkeng*. Maksud dari istilah diatas adalah penyelesaian akhir dari hasil-hasil yang telah dicapai pada perundingan-perundingan sebelumnya dan pada masa pelamaran. Hal-hal yang menghendaki kata akhir dari kedua belah pihak adalah hal-hal yang berhubungan dengan mahar (*sompa*), uang belanja dan jenis barang pemberian yang akan diserahkan oleh calon mempelai laki-laki. Ibu Raknatia S.Pd. (50 tahun) Ibu pengantin perempuan mengatakan bahwa:³

Didalam masyarakat Kecamatan Tanete Rilau ada dua tingkatan yakni:

- a. Sompa yang terdiri dari 88 real senilai 12 gram emas, yang berlaku bagi keturunan arung (bangsawan).
- b. Sompa yang terdiri dari 44 real senilai 6 gram emas yang tingkatan untuk orang biasa (sompa yang dipakai masyarakat pada umumnya).⁴

Menurut adat, pengantin wanita memiliki dua jenis pakaian pengantin, *sigera* dan *baju tokko'* (*baju bodo*). *Sigera* adalah pakaian mahkota yang biasa dikenakan oleh raja-raja di Bugis, yaitu topi yang bersulang emas, baju jubah yang terbuat dari benang sutera yang berhias dan sebilah keris yang terselip dipinggang. Sedangkan untuk pengantin mempelai perempuan, model sigeranya adalah berupa sanggul tinggi yang dibentuk menyerupai ekor melengkung dan dilengkapi dengan hiasan-hiasan, orang Bugis menyebutnya dengan nama "*simpolong tettong*". Baju atau pakaian yang digunakan adalah *baju tokko'* (*baju bodo*). Untuk warna baju yang digunakan oleh kedua pengantin di Kabupaten Barru khususnya di Kecamatan Tanete Rilau terdapat tiga jenis warna baju yaitu warna pink warna ungu dan warna kuning.⁵

Setelah semua keputusan disepakati, prosesi adat selanjutnya adalah yang dalam bahasa Bugis berbunyi "*ada' nonno ada' menre natenre maneng*" memiliki makna bahwa seluruh keputusan yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak sudah mutlak

³Raknatia, S.Pd. (50 Tahun), Ibu Pengantin Perempuan Kecamatan Tanete Rilau, *Wawancara*, Tanete Rilau, 3Agustus 2023.

⁴Muh. Yunus (50 Tahun), Tokoh Masyarakat Kecamatan Tanete Rilau, *Wawancara*, Tanete Rilau 3 Agustus 2023.

⁵Pak. Sari (50 Tahun), Iman masjid ummareng, *Wawancara*, Tanete Rilau, 3 Agustus 2023.

tidak dapat diubah di kemudian hari. Dalam prosesi ini pun pihak keluarga laki-laki memberikan *baju tokko* (*baju bodo*) dan *lipa sabbe* (sarung sutra) kepada calon pengantin perempuan sebagai simbol dari *matenre dada*'.

Semacam tahap semi pemingitan yang dalam bahasa Bugis dikenal dengan istilah arapo-rapong, setelah keduanya resmi bertunangan mereka tidak boleh sibuk bekerja dan harus menyimpan tenaga dimasa transisi yang dipercaya sangat rentang terhadap hal-hal eksternal rohani maupun jasmani.⁶

4. Prosesi pada malam menjelang pernikahan

Pada malam menjelang pernikahan dalam bahasa Bugis disebut pula dengan malam "*tudang penni*" ialah duduk bersama pada malam hari menjelang pernikahan. Pengertian sesungguhnya ialah duduk bermusyawarah bersama dimalam hari, pada malam *tudang penni* ini biasanya dimusyawarahkan tentang kelengkapan untuk menyempurnakan pelaksanaan pesta pernikahan, *abellong-bellong*, termasuk hal-hal yang nantinya dibutuhkan.

Pada malam *tudang penni* diadakan prosesi *mappacci*, kata "*mappacci*" berasal dari kata *pacci* yaitu daun pacar. *Pacci* dalam bahasa Bugis berarti bersih atau suci. Setelah mempelai pengantin duduk dipelaminan berbagai perlengkapan disiapkan di depannya dengan cara disusun dari bawah ke atas yaitu satu buah bantal sebagai simbol *mappakalebbi* (penghormatan), tujuh lembar sarung sutera sebagai simbol harga diri, selembur pucuk daun pisang sebagai simbol kehidupan yang berkesinambungan, tujuh sampai sembilan daun nangka sebagai simbol harapan, beras sebagai simbol berkembang dengan baik, sebatang lilin yang dinyalakan sebagai simbol penerangan, daun pacar sebagai simbol kebersihan atau kesucian dan *baki*' (tempat *pacci* yang terbuat dari logam) sebagai simbol penyatuan dua insan.

5. Prosesi pesta pernikahan (*Matagau*)

Upacara akad nikah merupakan puncak acara dari keseluruhan acara yang dilaksanakan dalam rangkaian pernikahan. Orang Bugis menyebutnya dengan istilah *matagau* yang artinya inti acara. Secara garis besar, upacara atau resepsi pernikahan dibagi menjadi beberapa tahap yaitu:

⁶Muh. Yunus (50 tahun), Tokoh Masyarakat Kecamatan Tanete Rilau, *Wawancara*, Tanete Rilau, 3 Agustus 2023.

a. *Mengantara' botting* (mengantar pengantin)

Mengantara botting adalah mengantar mempelai laki-laki kerumah mempelai perempuan untuk melaksanakan beberapa serangkaian kegiatan seperti akad nikah, *mappasikarawa* dan beberapa rangkaian kegiatan lainnya.

Ibu Raknatia S.Pd. (50 tahun) Ibu pengantin perempuan mengatakan bahwa:

“Upacara akad nikah Bugis (Barru) merupakan puncak acara pernikahan yang dilaksanakan pada hari kamis 03 Agustus 2023 dalam rangkaian pernikahan. Orang Bugis menyebutnya dengan istilah *matagau* yang artinya ini acara. Adapun upacara resepsi pernikahan dibagi menjadi beberapa tahap, *mengantara'botting* (pengantin), *Lawasauji*, *lawalano nasaba topurana sioji*.”⁷

Lawasauji adalah singkatan dari *lawalano nasaba topurana sioji* artinya saya berhak memilikimu sebab kita sudah saling menguji. Dan mengenai makna yang terkandung pada buah-buahan itu sebagai berikut:

- 1) Tebu, melambangkan keikhlasan dan kemurnian hati, maksudnya calon suami telah ikhlas menerima perempuan yang dinikahinya itu sebagai calon istri dan ibu rumah tangganya.
- 2) Pinang, melambangkan tanggung jawab sang suami dalam memikul resiko berkeluarga, artinya sebagai kepala rumah tangga ia harus sanggup memimpin, membina dan mempertanggung jawabkan sang istri dalam segala hal, sebagaimana halnya dengan pinang, mulai dari akar hingga buahnya dapat dimanfaatkan.
- 3) Kelapa, melambangkan cinta yang tak terputus karena cintanya bersih dan bening, artinya mencintai istri sepanjang hayat, cintanya tak akan berubah, mulia dari awal hingga akhir, ibarat kelapa, isinya putih, airnya manis dan jernih.
- 4) Nangka, melambangkan kebulatan tekad dan cita-cita yang luhur maksudnya suami akan membahagiakan keluarga, sekalipun harus dengan kerja keras membanting tulang.

⁷Raknatia, S.Pd. (50 tahun), Ibu pengantin perempuan Kecamatan Tanete Rilau, *Wawancara*, Tanete Rilau, 3 Agustus 2023.

- 5) Pisang, melambangkan kesetiaan, maksudnya suami akan senantiasa setia apapun yang akan terjadi di hari kemudian.
- 6) Ayam sepasang (jantan dan betina) memiliki maksud agar kedua mempelai memiliki keturunan yang banyak.

Selain *lawasauji*, juga membawa *tajarumeng* sebagai simbol tinggi atau rendahnya kedudukan atau strata sosial calon mempelai laki-laki. *Tajarumeng* berisi beras, segenggam tanah, pinang, tujuh daun sirih, sehelai tikar, tujuh daun nangka, kunyit, dan uang logam yang disimpan di dalam kempu (wadah khusus yang terbuat dari aluminium) kemudian dibungkus kain kafan. *Tajarumeng* dibawa oleh kerabat terdekat pihak calon pengantin laki-laki dan menggunakan payung berwarna hitam. Calon pengantin laki-laki ketika datang kerumah mempelai pengantin perempuan juga membawa gula merah dan kelapa, hal ini disimbolkan dalam bahasa Bugis yaitu *poleang bunge'* (bawaan pertama). Selain membawa *poleang bunge'* calon pengantin laki-laki juga membawa *dokko'* (bekal) berupa *sokko'* (beras ketan yang dicampur santan, kelapa muda yang telah diparut lalu dicampur gula merah).⁸

b. *Madduppa botting* (menyambut kedatangan pengantin)

Madduppa botting berarti menyambut kedatangan mempelai laki-laki dirumah mempelai perempuan. Acara penyambutan tersebut dilakukan oleh beberapa orang yang diantaranya terdapat dua orang palipa sabbe (orang tua laki-laki dan perempuan setengah baya menggunakan sarung sutra sebagai wakil orang tua mempelai pengantin perempuan), kemudian satu atau dua orang yang bertugas menjemput dan menuntun calon mempelai turun dari mobil menuju kedalam rumah.

c. Akad nikah

Orang Bugis umumnya Sulawesi Selatan mayoritas beragama Islam, oleh karena itu, acara akad nikah dilangsungkan menurut tuntunan ajaran Islam dan dipimpin oleh imam kampung atau seorang penghulu dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Sebelum akad nikah atau ijab Kabul dilangsungkan, mempelai laki-laki, wali mempelai perempuan dan dua saksi dari kedua belah pihak dihadirkan ditempat pelaksanaan akad nikah yang telah disiapkan, setelah semuanya siap, acara akad nikah segera dimulai.

⁸Pak. Kasman (50 Tahun), Tokoh Masyarakat Kecamatan Tanete Rilau, *Wawancara*, Kabupaten Barru, 3 Agustus 2023.

Seperti halnya dengan adat pernikahan suku bangsa lain yang menganut ajaran Islam, pelaksanaan akad nikah dilangsungkan berdasarkan urutan acara sebagai berikut yaitu dimulai dari pembacaan ayat suci Al-quran kemudian dilanjutkan pemeriksaan berkas pernikahan oleh penghulu dan penanda tangan oleh kedua mempelai, wali, penanda tangan mempelai perempuan dilakukan didalam kamar karena mempelai perempuan tidak boleh keluar kamar selama proses akad nikah berlangsung.⁹

d. *Mappasikarawa* (persentuhan pertama)

Setelah proses akad nikah selesai, mempelai laki-laki dituntun oleh orang yang dituakan menuju kedalam kamar mempelai wanita untuk dipasikarawa (dipersentuhkan).

e. *Marola dan Mammatus*

Marola atau *mapparola* merupakan kunjungan balasan dari pihak mempelai perempuan kerumah mempelai laki-laki. Setelah mempelai perempuan dan rombongannya tiba di kediaman mempelai laki-laki, mereka langsung disambut oleh seksi penyambutan dan kemudian dibawa kepelaminan. Setelah itu, kedua orang tua mempelai pria langsung menemui menantunya untuk memberikan hadiah berupa perhiasan, pakaian dan sebagainya sebagai tanda kegembiraan.

Bapak bernama Muh. Yunus (50 Tahun), Tokoh Masyarakat Tanete Rilau mengatakan bahwa:

"Adapun prosesi *mammatus* kemudian ditutup dengan *penjamuan* kepada rombongan mempelai perempuan dan para tamu undangan, mereka disuguhi berbagai macam-macam hidangan dari perempuan makanan tradisional, dan kue-kue, Sikaporo, Cucuru'Bayao, Ka'tirisala, Bannang-bannang, Se'ro-se'ro, Bolu peca".¹⁰

6. Prosesi setelah pesta pernikahan berlangsung

Setelah upacara pernikahan dilangsungkan, masih terdapat sejumlah prosesi atau kegiatan yang perlu juga dilakukan sebagai bagian dari adat pernikahan orang Barru khususnya di Kecamatan Tanete Rilau di antaranya adalah melepas pakaian pengantin, ziarah kubur dan bertemu besan.

a. Melepas pakaian pengantin

⁹Pak. Sari (50 Tahun), Iman Masjid Ummareng, *Wawancara*, Tanete Rilau, 3Agustus 2023.

¹⁰Muh. Yunus (50 Tahun), Tokoh Masyarakat Kecamatan Tanete Rilau, *Wawancara*, Tanete Rilau, 3 Agustus 2023.

Setelah tiba dirumah mempelai perempuan, busana adat pengantin dan segala aksesoris yang dikenakan oleh kedua mempelai dilepaskan. Pengantin pria kemudian mengenakan celana berwarna hitam dan kemeja panjang berwarna putih dan kopiah. Pengantin perempuan mengenakan rok atau celana panjang, kebaya dan kudung. Setelah itu, mempelai pria dilingkari tubuhnya dengan tujuh lembar sarung sutera kemudian dilepas satu persatu dan dilemparkan kearah bujang atau gadis-gadis yang ada disekelilingnya. Menurut kepercayaan masyarakat setempat bujang atau gadis yang terkena lemparan sarung tersebut diharapkan segera mendapat jodoh.

b. Ziarah kubur

Satu hari setelah pernikahan berlangsung, kedua pengantin baru tersebut bersama keluarga sang istri melakukan ziarah ke makam-makam leluhur. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai penghormatan dan rasa syukur bahwa keluarga mereka telah melaksanakan pesta pernikahan. Demikian juga pengantin baru tersebut juga melakukan ziarah kubur bersama keluarga sang suami ke makam-makam leluhur.¹¹

c. Bertemu besan

Kunjungan kedua orang tua pengantin laki-laki bersama beberapa kerabat dekat kerumah pengantin perempuan untuk bertemu dengan besannya (orang tua pengantin perempuan), kegiatan ini biasanya dilaksanakan di malam harinya yaitu satu hari setelah pesta pernikahan. Tujuannya adalah untuk bersilaturahmi dan saling mengenal antar kedua keluarga secara lebih dekat.

Integrasi dalam Prosesi Pernikahan Adat Bugis dengan Prosesi Pernikahan Islam di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru

Integrasi budaya adalah proses penyesuaian diantara unsur kebudayaan yang saling berbeda, sehingga mencapai keserasian fungsinya dalam kehidupan masyarakat. Proses integrasi budaya biasanya menyebabkan beberapa karakteristik dari komunitas budaya asli terserap, karena terjadi persentuhan yang saling membutuhkan, baik secara kualitatif, maupun kualitatif analisi deskriptif . Pada segi kualitatif menyangkut adaptasi budaya sehingga terjadi kesamaan yang membentuk kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur kebudayaan asli. Sedangkan pada kualitatif analisi deskriptif menyangkut adaptasi budaya

¹¹Muh. Yunus (50 Tahun), Tokoh Masyarakat Kecamatan Tanete Rilau, *Wawancara*, Tanete Rilau, 3 Agustus 2023.

yang berkenan dengan nilai-nilai keagamaan sehingga kelihatan membentuk kebudayaan baru padahal yang sebenarnya tetap ada perpaduan di antaranya keduanya.

Bapak bernama pak Sari (50 tahun) salah seorang Iman Masjid Ummareng Tanete Rilau mengatakan bahwa:

" *Mappese- pese*" (Pendekatan) Ketika seorang pemuda bugis menaruh hati pada seorang gadis bugis, maka disampaikanlah kepada orang tuanya untuk melamar gadis idamannya itu. Orang tua kemudian mempertimbangkan pilihan sang anak dan memanggil kerabat yang mengenal dengan baik keluarga gadis tersebut. *Massuro* atau *Madduta* (Melamar) Setelah ditetapkan waktu untuk acara "*madduta*", keluarga kedua belah pihak sudah mulai sibuk. "Keluarga perempuan kemudian mengajukan jumlah "*dui menre*"(bugis) atau "uang panai"(Baru) dan sompa (persembahan). Proses tawar menawar pun dilakukan dengan bahasa yang sopan (bahasa bugis yang halus). Untuk jaman sekarang besarnya uang panai untuk status sosial menengah kebawah sebesar (15 - 50 jt)".¹²

Dalam hal ini upacara perkawinan mengacu pada keseluruhan proses terjadi yang dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu proses pra nikah, upacara akad nikah, ada prosesi setelah nikah, dalam hal ini dibagi menjadi beberapa tahapan yang akan dijelaskan secara detail yaitu:

1. Prosesi sebelum pelaksanaan pernikahan

Prosesi sebelum pelaksanaan pernikahan merupakan suatu proses awal dari suatu rangkaian kegiatan pernikahan yang dilaksanakan dalam waktu yang agak lama, kegiatan tersebut merupakan suatu kegiatan yang berurutan maka tidak satupun kegiatan dapat mendahului kegiatan lainnya, apalagi meniadakan salah satu kegiatan tersebut seperti mangita pangampe (menelusuri akhlak), *mammanu-manu* (tahap penjajakan), *ma'duta* (melamar), *mappettu ada'* (pemantapan kesepakatan), dan *tudang penni* (malam menjelang pernikahan).

Bapak bernama Haharuddin (51 tahun) Ayah Pengantin Perempuan Tanete Rilau mengatakan bahwa:

"Upacara akad nikah Bugis (Baru) merupakan puncak acara pernikahan yang dilaksanakan pada hari Kamis 03 Agustus 2023 dalam rangkaian pernikahan. Orang Bugis menyebutnya dengan istilah *matagau* yang artinya ini acara. Adapun upacara

¹²Pak. Sari (50 Tahun), Iman Masjid Ummareng, Wawancara, Tanete Rilau, 3 Agustus 2023.

resepsi pernikahan dibagi menjadi beberapa tahap, *mengantara'botting* (pengantin), *Lawasauji, lawalano nasaba topurana sioji*".¹³

a. *Mangita Pangampe* (Menelusuri Akhlak)

Seorang pria yang ingin mempersunting seorang perempuan, sebelum ia menyampaikan maksud dan tujuan kepada pihak perempuan tersebut terlebih dahulu ia melakukan pengintaian dan penyelidikan apakah perempuan tersebut masih gadis atau sudah ada yang mendahului melamarnya. Apakah ia berakhlak baik dan cocok dijadikan sebagai ibu rumah tangga dan hal-hal lain yang perlu diteliti sehubungan dengan kelangsungan pernikahan itu, dalam bahasa Bugis hal tersebutlah yang dinamakan *mangita pangampe*.

b. *Mammanu-manu* (tahap penjajakan)

Tahap kedua setelah pengintaian atau penjajakan, yaitu utusan melakukan penjajakan langsung kerumah mempelai wanita. Disini utusan bertemu dengan keluarga wanita dan memancingnya untuk membeberkan keterangan-keterangan yang diperlukan sehubungan dengan keadaan perempuan yang dimaksud.

Hal ini bertujuan untuk menjajaki kepada calon mempelai yang akan dipinang atau memastikan keadaan calon mempelai perempuan yang akan dilamar, apakah sudah "disimpan" (menerima lamaran pihak lain sebelumnya) biasanya yang bertugas sebagai delegasi yang akan memastikan hal tersebut adalah keluarga terdekat dari calon mempelai laki-laki agar nantinya proses pelamaran dapat berjalan dengan sukses dan lancar.¹⁴

c. *Ma'duta* (lamaran)

Merupakan prosesi yang paling menentukan diterima atau tidaknya maksud baik kedatangan keluarga mempelai laki-laki, dalam acara ini yang mengambil alih adalah orang yang paling dituakan dalam keluarga atau yang dimaksud dengan tau toa, sebagai orang

¹³Naharuddin (51 tahun), Ayah Pengantin Perempuan Tanete Rilau, Wawancara, Kabupaten Barru, 3 Agustus 2023.

¹⁴Pak. Sari (50 Tahun), Iman Masjid Ummareng, Wawancara, Tanete Rilau, 3 Agustus 2023.

yang berpengalaman biasanya jumlahnya tidak terlalu banyak sekitar 3-5 orang saja, dalam pembahasannya pihak laki-laki mengutarakan maksud kedatangannya.

Bapak bernama Haharuddin (51 tahun) Ayah Pengantin Perempuan Tanete Rilau mengatakan bahwa:

“Keluarga perempuan kemudian mengajukan sejumlah " *dui menre*"(bugis) atau "uang panai"(Baru) dan *sompa* (persembahan). Proses tawar menawar pun dilakukan dengan bahasa yang sopan (bahasa bugis yang halus). Untuk jaman sekarang besarnya uang panai untuk status sosial menengah kebawah sebesar (30-50 jt). Sedangkan untuk yang memiliki status sosial tinggi (bangsawan, Tahapan yang ketiga yaitu (Penyerahan Uang Belanja), Proses ini sudah dianggap bagian dari pesta, pihak keluarga perempuan sudah mengundang kerabat dan para tetangga untuk menyaksikan proses *mappenre dui* tersebut”.¹⁵

d. *Mappettu ada'* (pemantapan kesepakatan)

Dalam masyarakat Kabupaten Barru, tahapan ini sering juga digabungkan dalam tahapan *mappasserekeng*, maksudnya pada waktu itu antara kedua belah pihak bersama mengikat janji yang kuat atas kesepakatan pembicaraan yang telah dirintis sebelumnya. Tahapan ini merupakan tindak lanjut dari prosesi pelamaran, bertempat di rumah perempuan, dihadiri oleh beberapa orang dan berpakaian baju bodo dan sarung sutra untuk perempuan sedangkan laki-laki menggunakan jas tutup dan sarung sutra. Juru bicara calon pengantin perempuan memulai proses ini dengan mengemukakan bahwa lamaran dari pihak laki-laki telah diterima oleh seluruh pihak keluarga perempuan.

Ketika prosesi penerimaan resmi selesai digelar, juru bicara akan melanjutkan pembicaraan dengan menanyakan lebih lanjut berapa mahar dan uang belanja yang disepakati oleh pihak perempuan. Pada umumnya di Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Barru Kecamatan Tanete Rilau dalam pernikahan mahar terdiri atas dua jenis, yakni serahan mahar (*sompa*) dan uang belanja (*uang panai*).

Dalam hal ini, uang belanja atau *uang panai* sangat menentukan pada pelaksanaan suatu pernikahan di Kabupaten Barru khususnya di Kecamatan Tanete Rilau. Dan masalah tersebut bukan saja berlaku dalam masyarakat Kecamatan Tanete Rilau. Kabupaten Barru pada khususnya bahkan di Sulawesi Selatan pada umumnya. Yang menjadi masalah sehingga pinangan itu dibatalkan apabila dalam masalah itu tidak bisa

¹⁵Naharuddin (51 tahun), Ayah Pengantin Perempuan Tanete Rilau, *Wawancara*, Kabupaten Barru, 3 Agustus 2023.

tercapai suatu persetujuan antara pihak mempelai laki-laki dan keluarga mempelai perempuan.

Masalah uang belanja, biasanya pada pihak keluarga perempuan pada umumnya mereka menginginkan agar jumlah uang belanja yang diberikan dari pihak keluarga laki-laki itu tinggi, agar kelak pesta pernikahan meriah sekalipun dalam hal ini menjadi beban yang sangat berat bagi pihak mempelai laki-laki.

Bapak bernama Pak. Sari (50 tahun) Iman Masjid Ummareng Tanete Rilau mengatakan bahwa:

“ Pak Sari (50 tahun) Iman Masjid Ummareng Tanete Rilau Kabupaten Barru tradisi pernikahan suku bugis di Barru ada satu hal yang khas dari suku-suku ini, yaitu uang panai (uang naik) atau oleh masyarakat setempat disebut *dui'menre'*. Uang panai dianggap sebagai bagian yang menentukan kelancaran pernikahan bugis. Uang panai merupakan kewajiban dalam pernikahan bugis Barru uang ini diberikan pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan sesuai kesepakatan dari keluarga besar perempuan. Jumlah uang panai bias lebih tinggi dibandingkan mahar perempuan. Uang panai selalu diperbincangkan dalam pernikahan suku bugis uang panai merupakan uang belanja yang akan digunakan oleh mempelai wanita untuk keperluan acara pernikahan. Jadi semua keperluan untuk acara pernikahan sudah dihitung dan diakumulasikan dalam uang panai”.

¹⁶

Dengan keterangan tersebut diatas, maka uang belanja menurut agama Islam ialah tidak memberatkan dimana sesuai dengan kemampuan penyelenggara yang mereka anggap sederhana karena menurut Islam itu merupakan pemberian yang diwajibkan bagi pihak mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan baik berupa uang maupun harta benda. Pemberian itu dianggap sebagai penghargaan atau penghormatan yang paling layak dari seorang calon suami kepada calon istri. Sedangkan menurut adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Kabupaten Barru khususnya di Kecamatan Tanete Rilau dikenal dalam bahasa Bugis dengan istilah *sompa*.

Bersamaan dengan itu, keputusan lain yang diambil dalam fase ini adalah penentuan hari, tanggal, dan bulan pernikahan. Untuk menegaskan apakah pernikahan dilaksanakan dalam waktu bersamaan, atau apakah mereka akan mengadakan akad nikah kawingsoro, lalu dilanjutkan dengan resepsi. Akad nikah merupakan pernikahan

¹⁶Pak. Sari (50 Tahun), Iman Masjid Ummareng, *Wawancara*, Tanete Rilau, 3Agustus 2023.

berdasarkan syariat Islam yang dilaksanakan sebelum resepsi, dirangkaikan dengan ritual adat yaitu menyertakan bawaan, makanan dari beras ketan dan gula merah beserta mahar dan setidaknya sejumlah uang belanja. Jika mereka setuju, penyelenggaraan akad nikah lebih dahulu sebelum resepsi, maka juru bicara akan menetapkan hari (sesuai adat, kurang dari sepuluh hari setelah acara hari ini selesai digelar) dan berembuk tentang jenis pakaian yang akan dikenakan kedua pengantin nantinya.

e. *Tudang penni*

Acara tudang penni di Kecamatan Tanete Rilau ditandai dengan beberapa kegiatan, kegiatan pertama yaitu *mammolu'* atau pembacaan barazanji yang dirangkaikan dengan *manre lebbe'* (khatam Al-qur'an) kemudian *mappacci'* (mensucikan).

Bapak bernama Pak. Azis Bonto (51 tahun) Tokoh Masyarakat Tanete Rilau mengatakan bahwa:

Acara malam "*tudang penni*" berarti malam sebagian besar masyarakat bugis masih mempertahankan tradisi tersebut dengan baik seperti yang terdapat di Kabupaten tersebut. Barru Provinsi Sulawesi Selatan Khususnya di Kabupaten Barru. "*tudang penni*" prosesi *mappacci* sebagai rangkaian acara pernikahan adat Bugis "*tudang penni*" belangsung di rumah kedua mempelai, yang ramai dikunjungi oleh sebagian masyarakat-masyarakat yang datang serta sanak saudara penyelenggara yang bermain dan ngobrol sepanjang malam acara Tanete Rilau.¹⁷

Setelah diadakan prosesi *manre lebbe'* selanjutnya diadakan *prosesi mappacci*, kata "*mappacci*" berasal dari kata "*pacci*" yaitu daun pacar. Pacci dalam bahasa Bugis berarti bersih atau suci. Setelah mempelai pengantin duduk dipelaminan berbagai perlengkapan disiapkan didepannya dengan cara disusun dari bawah ke atas yaitu satu buah bantal sebagai simbol *mappakalebbi* (penghormatan), tujuh lembar sarung sutera sebagai simbol harga diri, selembur pucuk daun pisang sebagai simbol kehidupan yang berkesinambungan, tujuh sampai sembilan daun nangka sebagai simbol harapan, sebatang lilin yang dinyalakan sebagai simbol penerangan, daun pacar sebagai simbol kebersihan atau kesucian dan *baki'* (tempat *pacci* yang terbuat dari logam) sebagai simbol penyatuan dua insan.

Adapun tata cara pelaksanaan *mappacci* yaitu mula-mula orang yang telah ditunjuk mengambil sedikit daun pacci dari dalam baki kemudian meletakkan atau

¹⁷Pak. Azis Bonto (51 Tahun), Tokoh Masyarakat *Wawancara*, Tanete Rilau, 3Agustus 2023.

mengusapkannya pada kedua telapak tangan calon mempelai yang dimulai dari telapak tangan kanan ke telapak kiri yang disertai dengan doa agar semoga calon mempelai kelak dapat hidup bahagia. Setelah pengusapan pacci dikedua telapak tangan kemudian indo botting mengamburkan beberapa butir beras keatas calon pengantin beserta orang yang telah meletakkan pacci, hal ini disimbolkan agar kelak calon pengantin membawa kemakmuran bagi keluarganya seperti orang yang telah meletakkan *pacci*.

2. Prosesi Akad Nikah

Prosesi akad nikah merupakan inti dari segala rangkaian prosesi pernikahan seseorang, dalam rangkaian upacara inti ini dilalui dengan beberapa prosesi. Prosesi pertama adalah *mangantara botting* (mengantar pengantin). Dalam tahapan ini, mempelai laki-laki mendatangi mempelai perempuan untuk melakukan prosesi sakral yaitu prosesi pengucapan ijab kabul, diantar oleh pangantara botting (pengantar pengantin) bersama-sama dengan barang bawaan yang telah disepakati sebelumnya yang merupakan pemberian sebagai tanda pengikat kepada calon istri mereka.

Ibu Haerani (42 tahun) Staf KUA Kabupaten Barru Tanete Rilau mengatakan bahwa:

Prosesi akad nikah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali atau Pak Sari dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh kedua orang tuanya perempuan. Pada hari kamis 03/8/2023 sampai selesai acaranya.¹⁸

Pangantara botting (pengantar pengantin) memakai *baju tokko* (*baju bodo*) lengkap dengan *lipa' sabbe'* (sarung sutera) menuju kediaman mempelai perempuan. Masing-masing membawa hadiah yang akan diberikan sebagai persembahan atau abellong-bellong untuk pengantin perempuan.

Orang Bugis di Sulawesi Selatan mayoritas beragama Islam, oleh karena itu, acara akad nikah dilangsungkan menurut tuntunan ajaran Islam dan dipimpin oleh imam kampung atau seorang penghulu dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Sebelum akad nikah atau ijab kabul dilangsungkan, mempelai laki-laki, wali mempelai perempuan dan dua saksi dari kedua belah pihak dihadirkan ditempat pelaksanaan akad nikah yang telah disiapkan, setelah semuanya siap acara akad nikah segera dimulai.

¹⁸Haerani (42 Tahun), Staf KUA Kabupaten Barru, *Wawancara*, Tanete Rilau, 3 Agustus 2023.

Setelah proses akad nikah selesai, mempelai laki-laki dituntun oleh orang yang dituakan menuju kedalam kamar mempelai wanita untuk dipasikarawa (dipersentuhkan), kegiatan ini disebut dengan mappasikarawa yaitu mempelai laki-laki harus menyentuh salah satu anggota tubuh mempelai wanita. Ada banyak variasi mengenai bagian tubuh mempelai wanita yang harus disentuh yaitu diantaranya buah dada dengan lambang gunung yaitu dengan harapan rezeki kedua mempelai kelak menggunung, ubun-ubun atau leher belakang mengandung makna agar perempuan tunduk pada suaminya, menggenggam tangan mempelai perempuan mengandung makna agar kelak hubungan keduanya kekal atau langgeng, perut mengandung makna agar kehidupan mereka kelak tidak mengalami kelaparan dengan anggapan bahwa perut selalu diisi.

Ibu Haerani (42 tahun) Staf KUA Kabupaten Barru Tanete Rilau mengatakan bahwa:

Prosesi akad nikah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali atau Pak Sari dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh kedua orang tuanya perempuan. Pada hari kamis 03/8/2023 sampai selesai acaranya.¹⁹

Setelah kedua mempelai duduk bersanding dipelaminan, selanjutnya diadakan acara nasehat pernikahan, tujuan dari acara ini adalah untuk menyampaikan pesan dan nasehat kepada kedua mempelai agar mereka mampu membangun rumah tangga yang sejahtera, rukun dan damai, nasehat pernikahan biasanya disampaikan oleh seorang tokoh agama yang telah mempraktekkan cara membangun rumah tangga yang sejahtera dan bahagia sehingga dapat dijadikan teladan bagi kedua mempelai.

3. Prosesi setelah pelaksanaan pernikahan

a. Marola

Rangkaian acara marola merupakan prosesi mempelai perempuan kerumah mempelai laki-laki, yang merupakan kunjungan balasan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki, karena biasanya dalam acara pesta pernikahan, pihak laki-laki yang akan datang kepada pihak perempuan, dan pihak laki-laki sendiri memiliki pesta yang terpisah dari pihak perempuan.

b. Mammatura'

¹⁹Haerani (42 Tahun), Staf KUA Kabupaten Barru, *Wawancara*, Tanete Rilau, 3 Agustus 2023.

Prosesi ini dilakukan sebelum kedua mempelai menuju rumah mempelai perempuan, acara pamitan kedua mempelai kepada kedua orang tua pihak mempelai laki-laki ini berlangsung cukup khidmat yang tak jarang kedua mempelai dan orang tua menangis terharu, kemudian orang tua laki-laki tidak lupa memberikan hadiah kepada menantunya.

c. *Barazanji*

Setelah sampai di rumah mempelai perempuan kemudian dilakukan pembacaan barazanji oleh imam kampung sebagai ungkapan rasa syukur atas terlaksananya prosesi pernikahan dengan lancar.²⁰

Nilai-Nilai Intergrasi Budaya Islam dengan Budaya Lokal dalam Upacara Pernikahan Islam di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru

Nilai-nilai Intergrasi Budaya Islam dengan Budaya Lokal dalam Upacara Pernikahan Islam di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, Nilai-nilai budaya yang positif yang terkandung dalam proses pernikahan tersebut seharusnya dilestarikan dari generasi ke generasi tanpa menutup diri dari kritikan yang sifatnya membangun. Untuk itu, reinterpretasi makna pernikahan adat Bugis dalam rangka mengembalikan makna yang sesungguhnya tetap penting untuk dilakukan sebagai bahan renungan. Ide-ide tersebut mengandung nilai-nilai yang mempengaruhi pendukungnya ketika dalam situasi tertentu mereka mengambil keputusan. Nilai-nilai itu merupakan warisan budaya karena dimiliki dan ditaati, dihormati dan dihargai, serta dibela dan dipertahankan oleh masyarakatnya.²¹

Adapun nilai-nilai integrasi budaya lokal dan nilai-nilai integrasi budaya Islam sebagai berikut:

1. Nilai-nilai integrasi budaya lokal

a. *Mammanu-manu*

Tahap kedua setelah pengintaian atau penjajakan, yaitu utusan melakukan penjajakan langsung kerumah mempelai wanita. Disini utusan bertemu dengan keluarga wanita dan memancingnya untuk membeberkan keterangan-keterangan yang diperlukan

²⁰Pak. Sari (50 Tahun), Iman Masjid Ummareng, *Wawancara*, Tanete Rilau, 3Agustus 2023.

²¹Pak. Azis Bonto (51 Tahun), Tokoh Masyarakat *Wawancara*, Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, 3 Agustus 2023.

sehubungan dengan keadaan perempuan yang dimaksud. Dalam pandangan Islam, disebutkan pula bahwa dalam memilih calon pendamping adalah yang terpuji akhlaknya dan perangnya, sebagaimana disebutkan dalam Alquran bahwa nikahilah karena akhlak yang dimiliki bukan karena kekayaan maupun status sosial yang dimilikinya.

b. *Ma'duta* (lamaran)

Menurut adat yang berlaku dalam budaya Bugis-Makassar, laki-laki yang akan melamar seorang wanita, ia tidak boleh langsung memintanya kepada wali perempuan calonnya, tetapi harus melalui delegasi yang diutus untuk kepentingan tersebut. Merupakan prosesi yang paling menentukan diterima atau tidaknya maksud baik kedatangan keluarga mempelai laki-laki, dalam acara ini yang mengambil alih adalah orang yang paling dituakan dalam keluarga atau yang dimaksud dengan tau toa, sebagai orang yang berpengalaman biasanya jumlahnya tidak terlalu banyak sekitar 3-5 orang saja, dalam pembahasannya pihak laki-laki mengutarakan maksud kedatangannya

c. *Mappetu ada'*

Berarti memutuskan perkataan tentang pernikahan tradisi ini akan mempertemukan kedua keluarga dari calon mempelai pria dan mempelai perempuan. Biasanya, keluarga mempelai pria yang akan berkunjung ke kediaman mempelai perempuan.

d. *Mappasikarawa*

Mappasikarawa dilakukan dengan cara mempelai pria memberi sentuhan di beberapa bagian tubuh pengantin wanita setelah prosesi ijab kabul akad nikah atau sah jadi pasangan suami istri. Prosesi ini berlangsung romanita dan sedikit drama dilakukan dikamar milik mempelai wanita dengan didampingi *papasikarawa* atau orang yang ditokohkan dalam masyarakat.

e. *Barazanji*

Barazanji ini dilakukan karena merupakan tradisi yang sudah sejak lama dilakukan oleh nenek moyang mereka, sehingga masyarakat setempat juga masih melakukan tradisi tersebut, dan menganggap bahwa barazanji ini merupakan hal yang wajib dilakukan, dan apabila tidak dilakukan maka acara tersebut dianggap tidak sempurna.

2. Nilai-nilai integrasi budaya Islam

a. Toleransi

Dalam konteks budaya lokal nilai-nilai ini dapat diwujudkan dalam bentuk yang unik dan khas.

b. Keadilan

Keadilan yang diinterpretasikan dalam sistem adat setempat sedangkan toleransi dapat tercermin dalam keragaman tradisi dan kepercayaan yang diterima dan kepercayaan yang diterima dengan lapang dada.

c. Interkoneksi

Integrasi interkoneksi dalam perspektif Islam dan budaya lokal merupakan tantangan yang dapat diatasi melalui dialog, saling pengertian, dan pengembangan budaya Islami lokal yang otentik.²²

Penutup

Pelaksanaan budaya lokal dalam upacara pernikahan di kecamatan tanete rilau kabupaten barru hasil penelitian penulis bahwa masyarakat di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru masih memegang teguh adat istiadat nenek moyangnya yang diwarisi secara turun temurun selama berabad-abad. Mereka memandang bahwa adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang mereka terdapat nilai-nilai kearifan lokal yang sepatutnya dijadikan prinsip hidup dalam kehidupan.

Integrasi budaya adalah proses penyesuaian diantara unsur kebudayaan yang saling berbeda, sehingga mencapai keserasian fungsinya dalam kehidupan masyarakat. Proses integrasi budaya biasanya menyebabkan beberapa karakteristik dari komunitas budaya asli terserap, karena terjadi persentuhan yang saling membutuhkan, baik secara kualitatif, maupun kualitatif analisi deskriptif . Pada segi kualitatif menyangkut adaptasi budaya sehingga terjadi kesamaan yang membentuk kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur kebudayaan asli. Sedangkan pada kualitatif analisi deskriptif menyangkut adaptasi budaya yang berkenan dengan nilai-nilai keagamaan sehingga kelihatan membentuk kebudayaan baru padahal yang sebenarnya tetap ada perpaduan di antaranya keduanya.

Nilai-nilai Intergrasi Budaya Islam dengan Budaya Lokal dalam Upacara Pernikahan Islam di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, Nilai-nilai budaya yang positif yang

²²Muhcor Umy, " *Integrasi Islam dan Budaya Lokal Membangun Harmoni dalam Perspektif Amin Abdullah*", (Yogyakarta: Yogyakarta, 2023).

terkandung dalam proses pernikahan tersebut seharusnya dilestarikan dari generasi ke generasi tanpa menutup diri dari kritikan yang sifatnya membangun. Untuk itu, reinterpretasi makna pernikahan adat Bugis dalam rangka mengembalikan makna yang sesungguhnya tetap penting untuk dilakukan sebagai bahan renungan. Ide-ide tersebut mengandung nilai-nilai yang mempengaruhi pendukungnya ketika dalam situasi tertentu mereka mengambil keputusan.

Daftar Pustaka

- Abd. Kadir Ahmad, Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat ;Makassar: Indobis Publishing, 2006.
- Abdullah, Anzar. 2006. "Islamisasi di Sulawesi Selatan dalam Perpektif Sejarah. Jurnal "Paramita.
- Agus Mahfudin, Khoirotul Waqi'ah. "Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Di Kabupaten Sumenep Jawa Timur." Jurnal Hukum Keluarga Islam Ahmad Fauzi" Antara Pasangan Pernikahan Menurut Pemahaman Ulama Fiqih Mazhab Syafi,iyah dan Hanabilah Riau: Fakultas Syariah Hukum UIN Suska Riau, 2022
- AlUstadz, Bin Abdul Qadir Jawas, Jurnal "Pernikahan Dalam Islam". <http://almanhaj.or.id>.
- AlUstadz, Bin Abdul Qadir Jawas, Jurnal "Pernikahan Dalam Islam". <http://almanhaj.or.id>.
- Amar Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Jakarta: Kencana, 2006
- Aminah Pabittei H "Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan " Makassar: Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataaan Provinsi Sulawesi Selatan, 2011.
- Ana Rahmayanti, "Tinjauan Yuridis Silariang Menurut Hukum Adat". Guru Sejarah, 2013.
- Andi Mattalata, Meniti Siri' dan Harga Diri Catatan dan Kenangan, Jakarta:Khasanah Manusia Nusantara, 2012.
- Anzar Abdullah, Islamisasi di Sulawesi Selatan dalam Perpektif Sejarah, Jurnal Paramita, 2006.
- Darini, Sejarah Kebudayaan Indonesia Masa Hindu-Budha Yogyakarta: Ombak, 2013.
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan: Adat Istiadat Daerah Sulawesi Selatan" <https://firmanimmanksyah.xyz/sistem-kekerabata-dan-Pernikahan-Masyarakat-Sulawesi-Selatan>, 2022
- Desi, "Pernikahan Adat Bugis di Desa Lallatang Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone (Suatu Tinjauan Budaya Islam)", Skripsi, Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, 2020.
- Edy Sedyawati, Budaya Indonesia: Kajian Arkeologi, Seni Dan Sejarah, Jakarta: PT Rajawali Pers, 2010
- Haerani (42 Tahun), Staf KUA Kabupaten Barru, Wawancara, Tanete Rilau, 3 Agustus 2023.
- Hasnidar, "Intergrasi Budaya Islam Dengan Budaya Lokal Dalam Upacara Pernikahan di Kabupaten Pangkep", Skripsi Makassar : Fak. Adab Dan Humaniora UIN Alauddin, 2010.

- http://www.popbela.com/relationship/married/windari_subangkit/tujuan_menikah_dalam_islam/1
- <http://www.seputar.com/> Pernikahan_Prosesi_Mappacci_Adat_Bugis
- https://barrukab.bp.go.id/indicator_penduduk_menurut_kecamatan
- <https://sulselprov.go.id/pages/deskab> Letat Wilayah Kabupaten Barru terletak
- K. Ibrahim Hosen, "Fiqh Perbandingan", Jakarta: Balai Penerbitan dan Perpustakaan Islam Yayasan Ulamuddin, 1990
- Kementrian Agama Islam, "Al-Qur'an". JI. Setrasari Indah no.33 Bandung 40152
- M. Dahlan M Budaya Lokal "Kajian Historis terhadap Adat Perkawinan Bugis Barru Makassar: Dinas Kebudayaan dan Keperiwisataan Provinsi Sulawesi Selatan, 2013"
- Misnayanti "Akulturasi Budaya Lokal dan Budaya Islam dalam Adat Pernikahan". Dinas Kebudayaan dan Keperiwisataan Provinsi Sulawesi Selatan 2016.
- Muh. Yunus (50 Tahun), Tokoh Masyarakat Kecamatan Tanete Rilau Wawancara, Tanete Rilau, 2023.
- Muhcor Umy, "Integrasi Islam dan Budaya Lokal Membangun Harmoni dalam Perspektif Amin Abdullah", Yogyakarta: Yogyakarta, 2023.
- Naharuddin (51 Tahun), Ayah Pengantin Perempuan Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru 3 Agustus 2023.
- Pak. Azis Bonto (51 Tahun), Tokoh Masyarakat Wawancara Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru 3 Agustus 2023.
- Pak. Kasman (50 Tahun), Tokoh Masyarakat Kecamatan Tanete Rilau 3 Agustus 2023.
- Pak. Sari (50 Tahun), Iman masjid ummareng, Wawancara, Tanete Rilau, 2023.
- Rahmat, Pengantar Ilmu Sejarah, Makassar: Alauddin University Press, 2012
- Raknatia, S.Pd. (50 Tahun), Ibu Pengantin Perempuan Kecamatan Tanete Rilau, Wawancara, Tanete Rilau, 2023.
- Sadiani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nilai Sakralitas Budaya Mappenre' Temme Dalam Perkawinan Adat Bugis Bone"
- Soekanto, Sorjono, Sosiologi Keluarga Jakarta: Penerbit Rineka
- St. Aminah Pabittei H "Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan Makassar: Dinas Kebudayaan dan Keperiwisataan Provinsi Sulawesi Selatan, 2011"
- St. Aminah, Andi Nur Surya, "Adat dan Upacara Perkawinan" Tempe Daerah Sulawesi Selatan Dinas Kebudayaan Adat Perkawinan Bugis Makassar Provinsi Sulawesi Selatan: Fakultas Hukum, Institut Ilmu Sosial Dan Bisnis, 2011
- Sudaryono, Metodologi Penelitian
- SuIsiman Rasjid, "Fiqh Islam; Hukum Fiqh Islam" Bandung: CV Sinar Baru, 1990.
- Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum Bandung: Alfabeta, 2014
- Susan Bolyad Millar, Perkawinan Bugis: Refleksi Status Sosial dan Budaya di Baliknnya Makassar: Inninawa, 2009.
- Taufiq Ismail, "Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan: Adat Istiadat Daerah Sulawesi Selatan" <https://firmanimmanksyah.xyz/sistem-kekerabata-dan-Pernikahan-Masyarakat-Sulawesi-Selatan>, 2022.

Hasil Wawancara

Muh. Yunus M (50 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara Tanete Rilau 03 Agustus 2023.

Pak. Sari (50 Tahun), Iman Masjid Ummareng Wawancara Tanete Rilau 03 Agustus 2023.

Raknatia, S.Pd. (50 Tahun), Ibu Pengantin Perempuan Wawancara Tanete Rilau 03 Agustus 2023.

Naharuddin (51 Tahun), Ayah Pengantin Perempuan, Wawancara, Tanete Rilau 03 Agustus 2023.

Pak. Kasman (50 Tahun), Tokoh Masyarakat Wawancara Tanete Rilau 03 Agustus 2023.

Pak. Azis Bonto (52 Tahun), Tokoh Masyarakat Wawancara Tanete Rilau 03 Agustus 2023.

Haerani (42 Tahun), Staf KUA Kabupaten Barru Wawancara Tanete Rilau 03 Agustus 2023.